

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu pendapatan negara Indonesia diperoleh dari sektor perpajakan yang tertuang dalam APBN. Ketergantungan anggaran pendapatan negara Indonesia terhadap pajak membuat pemerintah melakukan segala macam upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang diperoleh dari Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) salah satunya di sumbangkan oleh sektor perpajakan. Dana APBN tersebut kemudian akan digunakan untuk kepentingan bersama baik dari segi pembangunan maupun kepentingan negara lainnya. Dengan demikian kontribusi dari sektor pajak menjadi perhatian penting bagi pemerintah maupun fiskus mengingat penerimaan pajak yang tinggi akan membuat sebuah negara berkembang dengan cepat dan diharapkan akan mengalami peningkatan dari segi perekonomian.

Terlepas dari kesadaran mengenai pajak yang merupakan salah satu pendapatan negara. Namun nyatanya penerimaan pajak masih relatif rendah dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini dapat dilihat dari jumlah target penerimaan pajak yang tidak terpenuhi setiap tahunnya. Berikut data target

penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Ilir Barat dari tahun 2016-2018.

**Tabel 1.1**

**Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>
2016	1.353.692.811.993	1.154.568.018.476
2017	1.407.583.325.000	1.267.059.009.991
2018	1.524.675.629.000	1.480.690.166.231

*Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat (2019)*

Berdasarkan data diatas dapat di lihat bahwa target penerimaan pajak setiap tahunnya tidak pernah tercapai meskipun selalu mengalami peningkatan. Dari tabel diatas dapat kita lihat pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1,154,018,476, sedangkan pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 1,267,059,009,991. Dalam masa dua tahun yaitu di tahun 2016-2017 tarif Pajak Penghasilan (PPh) final masih sebesar 1%, sedangkan pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1,480,690,166,231 dengan tarif PPh final sebesar 0.5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 . Maka ini menjadi salah satu permasalahan penting, mengapa target yang diberikan oleh pemerintah tidak perna tercapai meskipun pemerintah telah melakukan segala macam upaya salah satunya dengan menurunkan tarif pajak.

Hal ini didasarkan pada adanya masalah dalam kepatuhan Wajib Pajak terutama WP yang telah terdaftar di KPP. Kepatuhan Wajib Pajak sendiri merupakan keadaan dimana Wajib Pajak diharuskan mengikuti dan mematuhi

semua peraturan perpajakan serta memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh membuat realisasi menurun dari target yang telah ditetapkan. Ketidapatuhan Wajib Pajak seperti Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT tepat pada waktunya, Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan dari SPT sebelumnya sampai Wajib Pajak yang terjerat sanksi pidana karna kasus perpajakan. Ketidapatuhan Wajib Pajak inilah yang kemudian mengakibatkan jumlah penerimaan pajak menurun dari tahun ketahun.

**Tabel 1.2**

**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

<b>Tahun</b>	<b>WP Terdaftar Wajib SPT</b>	<b>Realisasi SPT</b>	<b>Rasio Kepatuhan (3:2)</b>
2016	7.194	3.003	0.42
2017	7.008	3.630	0.52
2018	8.110	6.212	0.77

*Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat (2019)*

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa rasio kepatuhan terus miningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2018, namun dari data tersebut terbukti bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak pernah tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Rasio kepatuhan ini dihitung dengan cara membangikan jumlah realisasi SPT dengan Wajib Pajak terdaftar wajib SPT, sehingga diperoleh rasio kepatuhan Wajib Pajak UMKM setiap tahunnya.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan penyumbang terbesar di dalam sektor perpajakan. Salah satu pemberi kontribusi terbesar di dalam pajak

penghasilan adalah subjek pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan dengan kriteria tertentu. UMKM juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yang juga memberikan peran penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Tingkat pertumbuhan UMKM di KPP Pratama Ilir Barat tahun 2016-2018 dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.3**

**Data Jumlah Unit Usaha di KPP Pratama Ilir Barat**

<b>Unit Usaha</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
UMKM	19.597	21.674	23.819
Usaha Besar	11.110	11.919	12.640
Total	30.707	33.593	36.459

*Sumber : KPP Pratama Ilir barat (2019)*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pelaku usaha UMKM terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. UMKM juga merupakan usaha yang memiliki jumlah lebih besar dibandingkan dengan jenis usaha besar yang terdapat di KPP Pratama Ilir Barat, dimana pada tahun 2018 jumlah pelaku UMKM sebanyak 23.819, sedangkan pelaku usaha besar di tahun 2018 hanya sebanyak 12.640. Hal inilah yang menjadikan UMKM sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas maka banyaknya Wajib Pajak UMKM yang sudah terdaftar tetapi belum mematuhi perpajakan itu sendiri menjadi

pertanyaan penting, apakah Wajib Pajak tersebut telah memahami pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat secara menyeluruh atau Wajib Pajak belum memahami sepenuhnya mengenai pentingnya perpajakan itu sendiri, sehingga mengakibatkan ketidakpatuhan dari Wajib Pajak UMKM. Hal ini dapat dilihat dari pelaku usaha UMKM yang semakin meningkat namun pendapatan dari sektor perpajakan UMKM masih sangat rendah.

Terdapat empat faktor-faktor yang diharapkan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-Filing*. Menurut Ananda dkk (2015), Pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak akan membuat Wajib Pajak lebih condong untuk melakukan pembayaran kewajiban pajaknya, hal ini didasari atas kesadaran yang timbul di dalam diri Wajib Pajak tersebut. Menurut Prawagis dkk (2016), tarif pajak digunakan sebagai dasar perhitungan seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga besar dan kecilnya penetapan tarif pajak akan menimbulkan persepsi dari Wajib Pajak yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi pajak adalah tindakan yang dapat memaksa dan dapat dipaksakan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh ketentuan hukum. Sanksi dapat diberikan secara langsung dan tidak langsung kepada pihak yang melakukan pelanggaran (Kelsen dalam Prawagis, 2016), oleh sebab itu sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Menurut Nurhidayah (2015), dengan diterapkannya sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT

karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-filing* juga dirasakan manfaatnya oleh kantor pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

Berdasarkan paparan dan fenomena di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN ATAS MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK, PERSEPSI TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA ILIR BARAT)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama ilir barat?.
2. Apakah persepsi tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama ilir barat?.
3. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama ilir barat?.

4. Apakah penerapan *e-Filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama ilir barat?.

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari yang sudah dirumuskan sehingga menjadi lebih terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat pada tahun 2018.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Dari Rumusan masalah yang diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama ilir barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari persepsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama ilir barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama ilir barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari penetapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama ilir barat.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis terutama mengenai pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk pelaku usaha UMKM agar lebih mengetahui pentingnya untuk memahami perpajakan sehingga pelaku usaha UMKM akan bersedia untuk mematuhi dan membayar kewajiban pajaknya serta bagi pihak pemerintah sendiri diharapkan agar kedepannya dapat lebih memberikan sosialisasi mengenai kepatuhan Wajib Pajak kepada pelaku usaha UMKM.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini terdiri dari telaah teori, landasan teori, penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran, serta teori-teori yang berhubungan dengan pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi

tarif pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdapat di KPP Pratama Ilir Barat.

### **BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, metode penelitian, oprasional variabel, metode pengumpulan data dan teknik analisis data yang berhubungan dengan pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdapat di KPP Pratama Ilir Barat.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian meliputi deskripsi wilayah penelitian dari pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada wajib pajak yang terdapat di KPP Ilir Barat).

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dan memberikan saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.